

DIPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda no. 134 Telp. 285301 - 285302 Semarang.

I N S T R U K S I .  
No. 1077/I.03/T.83

I. D a s a r :

1. Sk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1983 No. 6173/0/1983.
2. Sk Menteri Keuangan tanggal 11 Maret 1982 Nomor : 15/XXIII/3/82.
3. Sk Menteri Keuangan tanggal 11 Maret 1982 Nomor : 56/XXIII/3/82.
4. Pengesahan DIP Pelaksanaan Pembangunan Gedung - gedung Sekolah Baru th. 1982 / 1983.

II. D i i n t r u k s i k a n k e p a d a :

1. Para Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
2. Para Kepala SMP dan SMA Negeri yang namanya tercantum dalam kolom 6 lampiran Surat Instruksi ini.

III. S u p a y a :

1. Yang tersebut II.1. melaksanakan koordinasi fungsional dengan pejabat-pejabat di daerahnya masing-masing guna menyiapkan Sekolah Baru yang akan dibuka pada Tahun Ajaran 1983/1984, seperti yang tersebut kolom 2 Daftar lampiran.
2. Yang tersebut II.2.
  - a. Melaksanakan pendaftaran Calon Murid baru dan mengadakan seleksi guna persiapan sekolah baru tersebut di atas.
  - b. Memimpin dan mengelola sekolah baru yang dipersiapkan tersebut, sampai saat peresmian dan ditunjuk Kepala yang baru, serta menyipakan RAPBS '83/'84.

IV. Petunjuk Pelaksanaan :

1. Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru mengikuti peraturan dan ketentuan/Juk.Lak. yang ada.(NO.096/I.03/H.1983 tgl.17 Mei 1983 dan NO.974/I.03.4/M.83 tgl.18-5-1983)
2. Sebelum Gedung Sekolah yang sedang dibangun jadi kelas yang baru itu dititipkan pada Sekolah Dasar, SMP atau SMA Negeri yang terdekat dengan lokasi bangunan (jangan ditempatkan pada sekolah sebagaimana tertera pada kolom 6 ).
3. Jumlah kelas maksimum 3 (tiga) kelas, masing-masing 40 orang murid.
4. Tenaga pengajar dapat diambil putradan/orchsetempat lulusan program D yang belum diangkat, dari guru-guru Negeri atau pejabat jajaran P dan K, exponen potensial di daerah, yang berkelayakan .  
✓ Demikian pula untuk tenaga TU.
5. Tenaga-tenaga yang tersebut IV.4 supaya diusulkan untuk diangkat sebagai Guru Tetap, kepada Bidang PMU oleh Kepala Sekolah yang tersebut II.2.
6. Dana pendukung kegiatan program kurikulum dan honorarium bagi guru/TU bagi sekolah berasal dari SPP.
7. Besarnya kategori dan SPP disamakan dengan sekolah-sekolah negeri sejenis yang terdekat.
8. Uang SPP yang diterima tidak perlu disetor. -
9. Pengelolaan uang DPP sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

V. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada Bidang PMU.

Dikeluarkan di : S E M A R A N G .

Pada Tanggal : 21 Mei 1983

Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K  
Propinsi Jawa Tengah.

Drs. KOESTIYO.

NIP. 130 430 069

TAMBUSAN kepada Yth.:

1. Sdr. Direktur Jenderal PDM Dep. P dan K di Jakarta.
2. Sdr. Direktur PMU Dit,Jen.PDM di Jakarta.
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah.
4. Sdr. Ka Bid PMU Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng.
5. Sdr. Ka Bag Can Kanwil Dep P dan K Prop. Jateng.
6. Arsip .